

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan istilah yang begitu akrab dalam kehidupan kita, meskipun di antara kita tidak bisa memberikan definisi yang seragam tentang istilah tersebut. Familiarnya istilah komunikasi bagi kita tidak terlepas dari seringnya hal tersebut dipraktekkan oleh setiap orang.<sup>1</sup> Realitas kehidupan sosial menjadikan komunikasi sebagai unsur mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional. Seiring berkembangnya jaman, komunikasi yang semula hanya dapat dilakukan dengan cara bertatap muka kini kian berkembang sehingga dimungkinkan untuk melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara langsung di dunia nyata. Transformasi merupakan sebutan yang tepat karena teknologi dapat terus berkembang mengikuti arus globalisasi sehingga membawa perkembangan ke arah yang lebih maju atau yang kini disebut dengan era digital. Era digital saat ini, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak terbayangkan sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.Kadri, *Komunikasi Manusia*, Alamtara Institute, Mataram, 2022, hlm.10

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Armico, 2006, hlm. 27.

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital memungkinkan untuk orang dapat berkomunikasi secara daring dengan jarak yang relatif jauh melalui media *smartphone*. Keberadaan *smartphone* saat ini menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi yang memudahkan komunikasi banyak orang di berbagai penjuru dunia.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi dalam aspek komunikasi ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi keberadaan umat manusia di seluruh penjuru dunia lantaran dapat membantu berkomunikasi menembus ruang dan waktu. Dunia luar dapat diakses melalui *smartphone* namun diperlukan sebuah jaringan untuk mengakses internet tersebut. Internet menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi jutaan pengguna di seluruh dunia.<sup>4</sup> Terhubungnya *smartphone* dengan internet membuat pengguna dapat menjelajahi web, berkomunikasi melalui media sosial, dan mengakses berbagai aplikasi online atau dapat dikatakan bahwa *smartphone* berfungsi sebagai alat untuk mengakses dan menikmati segala layanan yang disediakan oleh internet.

*Subscriber Identity Module Card* atau yang selanjutnya disebut dengan Kartu SIM adalah salah satu syarat bagi pengguna *smartphone* untuk dapat mengidentifikasi serta mengautentikasikan pengguna ke jaringan seluler atau internet. Alat yang berbentuk kartu dengan bahan plastik yang disebut Kartu SIM ini dapat menyimpan informasi penting seperti nomor telepon, kunci

---

<sup>3</sup> Gilang Maulani, “*Sejarah Penemuan Handphone*”, terdapat dalam <https://www.qubisa.com/article/sejarah-penemuan-handphone> . Diakses tanggal 29 April 2025.

<sup>4</sup> Rusito, *Teknologi Internet (Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML)*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, hlm 1

keamanan, dan berbagai macam detail yang dibutuhkan untuk terhubung dengan jaringan seluler (internet) dengan sangat leluasa. Pengguna *smartphone* dapat dengan mudah mengganti kartu SIM dari satu ponsel ke ponsel lain dan portabilitas data ini menawarkan beberapa manfaat. Misalnya, pengguna yang membeli ponsel baru dapat memasang kartu SIM saat ini untuk mengaitkan ponsel baru dengan nomor dan preferensi pengguna yang sama dengan ponsel yang lama.<sup>5</sup>

Perkembangan era digital sangat memudahkan bagi pengguna ponsel untuk dapat menghemat pembelian kartu SIM lantaran dapat dipindahkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pengguna. Keleluasaan dan kemudahan sejatinya memang ditawarkan dalam penggunaan kartu SIM, namun terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan lantaran terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi guna keperluan registrasi. Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) adalah 2 syarat yang harus di isi untuk melakukan aktivasi kartu SIM yang kita gunakan, atau dengan kata lain kita sebagai pengguna memberikan informasi terkait data diri pribadi yang kita miliki kepada *provider* sesuai dengan merk kartu SIM yang kita miliki guna keperluan registrasi atau aktivasi kartu SIM yang akan kita gunakan pada *smartphone* milik kita.

Sebagaimana umum diketahui Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) merupakan data pribadi yang dimiliki oleh

---

<sup>5</sup> <https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/SIM-card>, Diakses terakhir tanggal 29 April 2025

seseorang. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dikatakan bahwa data pribadi yang bersifat umum salah satunya yaitu Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, NIK dan NKK termasuk ke dalam data pribadi karena didalamnya mengandung informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Data Pribadi yang bersifat umum lainnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan bahkan status perkawinan dari seseorang.<sup>6</sup>

Penting bagi kita untuk menjaga data diri pribadi karena pada dasarnya data diri seseorang sangat amat rentan untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa *provider* kartu SIM memiliki sebuah kebijakan untuk mengaktifkan kembali atau *re-use* nomor ponsel yang sebelumnya telah hangus, tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perkominfo) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional Bab Penomoran tepatnya Peraturan terletak pada Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pelanggan apabila tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyimpan data pelanggan tersebut. Ketentuan batas waktu yang diberikan kepada pelanggan apabila tidak aktif berlangganan adalah selama 3 bulan, apabila

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

telah melebihi jangka waktu tersebut maka *provider* berhak untuk me *re-use* nomor telepon tersebut.<sup>7</sup>

Kebijakan daur ulang nomor ponsel (*re-use*) pada dasarnya berfungsi untuk membantu dalam mengelola sumber daya telekomunikasi agar lebih efisien, karena pada dasarnya setiap negara memiliki jumlah kombinasi nomor telepon yang terbatas sehingga daur ulang (*re-use*) nomor telepon dilakukan oleh operator telekomunikasi (*provider*) untuk menjaga ketersediaan nomor bagi pengguna baru.<sup>8</sup> Resiko keamanan data diri pribadi yang kita miliki menjadi perhatian khusus setelah mengetahui terkait adanya *re-use* nomor telepon tersebut. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa, “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemerintah bermaksud memberikan payung hukum bagi para pengguna jasa *provider*, namun sayang pada kenyataan dilapangan Perlindungan Data Pribadi yang telah dijamin secara konstitusional masih belum dapat dijalankan dengan semestinya karena terdapat banyak tantangan didalamnya. Penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan jangka waktu 3 bulan untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki atas konsumen, namun

---

<sup>7</sup> <https://heylaw.id/blog/bolehkah-provider-me-reuse-nomor-telepon-yang-sudah-hangus>, Diakses terakhir Tanggal 29 April 2025

<sup>8</sup> <https://www.seabank.co.id/blog/bahaya-nomor-hp-yang-terkena-recycle>, Diakses terakhir Tanggal 29 April 2025

setelah lewat tenggat jangka waktu tersebut akan timbul tanda tanya besar terkait keamanan data dan kerahasiaan yang pada hakikatnya tidak hanya wajib untuk dijaga selama 3 bulan namun harus dijaga kerahasiaannya untuk selamanya. Masalah dan kebijakan pemerintah tersebut menandakan bahwa terdapat masalah sistematis terkait kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri ataupun efektifitas aturan dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Negara memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan dan memberikan payung hukum bagi setiap warga negaranya, terutama ketika muncul berbagai permasalahan terkait keamanan data pribadi di tengah masyarakat yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak kepemilikan, tetapi juga sebagai hak atas privasi.<sup>10</sup> Negara melalui Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>9</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm 90.

<sup>10</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Sebagai Hak Privasi” , *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Hukum UNUSIA, 2021, hlm.2.

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP) dan beberapa aturan terkait Perlindungan Data Diri memang sudah turun dalam melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, terlebih dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) dijelaskan bahwa orang yang memakai jasa yang tersedia dalam masyarakat disebut sebagai konsumen dan adanya perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen namun tidak bisa dipungkiri tetap saja terdapat banyak potensi dan celah kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dari adanya *re-use* nomor telepon tersebut.

Salah satu contoh nyata dari kerugian yang dialami oleh pengguna nomor ponsel akibat adanya *re-use* dalam hal ini yakni oleh PT.Telkomsel ditemukan dalam kasus yang disampaikan konsumen bernama Garry melalui forum publik Media Konsumen yang ditulis dengan judul “Daur Ulang Nomor Telkomsel” dan diunggah pada tanggal 7 April 2021. Garry menceritakan melalui sebuah tulisan bahwa ia kehilangan akses terhadap nomor yang sudah digunakan selama 5 tahun karena terlambat melakukan isi ulang pulsa dalam masa tenggang.

Garry menyadari bahwa nomor tersebut masih aktif secara sinyal, namun saat hendak mengaktifkan kembali melalui layanan pelanggan dan gerai GraPARI, permintaannya ditolak karena nomor tersebut telah memasuki masa daur ulang sesuai kebijakan Perusahaan. Otomatis Garry memiliki

kekhawatiran yang serius mengingat nomor yang terkena *re-use* tersebut sebelumnya digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis termasuk sebagai verifikasi pada akun perbankan dan dompet digital. Hilangnya nomor tersebut tidak hanya berdampak pada kehilangan akses, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan oleh pihak penerima nomor baru.

Kasus tersebut membuat Garry menyoroti perihal kurang optimalnya penerapan regulasi yang mengatur prosedur dan Batasan dalam praktik daur ulang nomor ponsel secara eksplisit, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan keamanan digital lantaran usahanya untuk memulihkan nomor lama yang mengandung data miliknya cenderung sulit dan tidak menemukan titik terang serta jawaban dari pihak *provider* yakni PT. Telkomsel lantaran Garry merasa adanya kekurangan informasi dan sosialisasi terkait aturan yang diberlakukan oleh *provider*.<sup>11</sup>

Siklus SIM Card *provider* Telkomsel sudah diatur dan ditetapkan dimulai dari Kartu Perdana Baru yang kemudian dipakai artinya Kartu SIM tersebut memasuki Masa Aktif kemudian terdapat Masa Tenggang selama 30 Hari, setelah itu terdapat Masa Blokir selama 60 Hari, dan yang terakhir terdapat Masa Hangus yakni selama 115 Hari. Ditinjau dari Website Telkomsel yang dikelola oleh Telkom Indonesia sebenarnya kartu Telkomsel yang telah hangus seperti milik Garry masih bisa untuk diaktifkan kembali yakni dengan melakukan reaktivasi SIM Card yang bisa dilakukan dengan 3

---

<sup>11</sup> <https://mediakonsumen.com/2021/04/07/surat-pembaca/daur-ulang-nomor-telkomsel>, Diakses Terakhir Tanggal 7 Juni 2025.

cara (Kode Dial, Telkomsel E-Care, dan GraPARI) namun dengan catatan nomor tersebut masih masuk pada masa hangus dan masa hangusnya belum habis (115 Hari).<sup>12</sup>

Masa tenggang Kartu SIM yang dimiliki oleh Garry yakni berakhir pada 6 Januari 2021 sedang pada tanggal 5 April 2021 ia sudah kehilangan kepemilikan atas nomor tersebut. Terhitung 89 hari setelah masa tenggang kartu milik Garry sedangkan masa hangus yang seharusnya masih bisa untuk melakukan reaktivasi sesuai aturan Telkomsel sendiri yakni selama 175 Hari. Artinya terdapat regulasi siklus yang tidak dilaksanakan oleh *provider* dalam hal ini Telkomsel yang secara otomatis juga melanggar hak-hak konsumen terutama hak untuk didengar pendapatnya dan hak atas advokasi dan perlindungan.

---

<sup>12</sup> <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/kartu-telkomsel-hangus-aktifkan-dengan-3-cara-berikut>, Diakses terakhir Tanggal 18 Juni 2025.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah persoalan yang menyangkut aspek normatif maupun pelaksanaan serta implikasinya dalam praktik yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan diteliti dalam tugas akhir ini yaitu:

1. Apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) atas kerugian yang dialami oleh konsumen (Garry) dalam kebijakan *re-use* nomor telepon?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terhadap praktik penggunaan ulang (*re-use*) kartu SIM yang memuat data pribadi konsumen ditinjau dari UU PDP dan UUPK?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah kebijakan *re-use* nomor telepon oleh PT. Telekomunikasi Selular (Telokomsel) telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, khususnya dalam kasus yang dialami oleh Garry.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terhadap praktik penggunaan ulang (*re-use*) kartu SIM yang memuat data pribadi konsumen berdasarkan UU PDP dan UUPK.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul: **Tanggung Jawab PT Telekomunikasi Selular Terhadap Perlindungan Data Pengguna Kartu SIM Yang Nomornya Dipergunakan Kembali (*Re-Use*)** adalah penelitian asli, adapun kemiripan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Instansi dan Tahun	Judul	Perbedaan
1.	Yubistika Khairunnisa, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.	Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler (Studi Pada PT Indosat TBK).	Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah berikut: 1. Bagaimanakah sinkronisasi vertical antara UU PDP dengan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 terkait daur ulang nomor telepon seluler 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban <i>provider</i> (PT Indosat TBK) dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler berdasarkan UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini secara jelas terlihat bahwa penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian tersebut dikarenakan penelitian milik saudari Yubistika ini terfokus pada studi PT Indosat TBK dan saya terfokus studi pada PT Telkomsel. Selain itu Undang-undang yang menjadi tinjauan dalam rumusan masalah yang kami buat juga berbeda sehingga pembahasan yang ditulis akan berbeda juga.

2.	<p>Mohammad Angga Ardiansyah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.</p>	<p>Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Provider</i> Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna <i>provider</i> akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur, 2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna <i>provider</i> akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur. Dalam skripsi tersebut peneliti hanya melakukan penelitian dalam batas wilayah Jawa Timur dan dalam naungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur saja tanpa adanya tambahan terkait Peraturan Perundang-undangan lain seperti apa yang saya teliti, serta <i>point of view</i> yang diambil oleh peneliti ini yakni peran dari pemerintah sebagai pihak ketiga bukan terfokus antara perlindungan pihak <i>provider</i> terhadap konsumen seperti penelitian yang saya lakukan.</p>
3.	<p>Khalda Alifia Azzahra, Sinta Dewi Rosadi, dan Tasya Safiranita Ramli. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2024.</p>	<p>Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia.</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hak subjek data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Bagaimana pelaksanaan terkait perlindungan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya</p>

			dengan negara Australia. Dalam Jurnal ini sekilas apabila kita lihat dari segi judul memang memiliki kesamaan maksud dengan apa yang akan saya teliti, namun didalam jurnal ini pada rumusan masalah dan pembahasannya penulis menuliskan terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia yang kemudian dilakukan perbandingan dengan negara Australia. Hal tersebut memberikan perbedaan yang spesifik dengan penelitian yang akan saya lakukan.
4.	Helmy Rajendra Inzaghi dan Heru Pringgodani, Jurnal Fakultas Hukum Universitss Tri Sakti, 2023.	Perlindungan Konsumen Atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Melalui latar belakang yang saya baca peneliti memiliki dua rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penggunaan ulang nomor pelanggan. 2. Bagaimana konsumen mendapatkan pemulihan haknya atas kerugian yang dialami akibat penggunaan ulang nomor pelanggan menurut UUPK. Dalam Jurnal ini penulis yakni Saudara Helmy dan Heru terfokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi <i>concern</i> utama pembahasan sehingga berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena memiliki fokus pada beberapa cakupan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan menteri terkait, terlebih peneliti dalam jurnal ini berfokus pada pemulihan hak pengguna nomor yang ditinjau dari UUPK.
5.	Audy Duta Pramesti, Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Ponsel Daur	Penelitian ini memiliki 2 buah rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana analisis regulasi

	Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.	Ulang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.	perlindungan terhadap data pribadi terhadap hak-hak konsumen dalam pemakaian nomor ponsel daur ulang bagi konsumen lama?, 2. Bagaimana analisis akibat hukum dari tidak terpenuhinya keamanan data pribadi konsumen dalam pemakaian nomor ponsel daur ulang bagi konsumen lama?, dari kedua rumusan masalah tersebut dapat dengan mudah disimpulkan bahwa kesamaan yang ada dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni hanya ada pada pokok pembahasan yakni seputar nomor ponsel daur ulang. Selebihnya persoalan yang ingin dipecahkan dalam rumusan masalah cukup berbeda karena peneliti ini lebih fokus membahas aspek perlindungan berdasarkan hukum positif secara general dan tidak terdapat contoh kasus yang dijadikan studi kasus.
--	--	---	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kajian Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>13</sup> Sedangkan tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau kelompok orang

---

<sup>13</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ctk. Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 619.

atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan negara,<sup>14</sup> sedangkan kewajiban secara umum merupakan pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama orang atau dengan negara.<sup>15</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>14</sup> Wilius Kagoya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ctk, Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2013, hlm. 26.

<sup>15</sup> Dwi Cahyati AW, Warsito Adnan, *Pelajaran Kewarganegaraan 1*, Pusat Kurikulum dan Pendidikan Nasional Kemendiknas, Jakarta, 2010, hlm. 177.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (terjemahan rasul mustaqien)*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori pertanggungjawaban dimaknai dalam arti *liability*.<sup>17</sup>

## 2. Kajian Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.<sup>18</sup> Sementara itu *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safe guards consumers in the use good and services*.<sup>19</sup> Kemudian bila pada UUPK dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bila perlindungan konsumen adalah seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan pada konsumen, sehingga hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang didalamnya mengatur mengenai usaha dalam memberikan jaminan terciptanya perlindungan hukum pada konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh para pelaku usaha.

Philiphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan

---

<sup>17</sup> Busyro Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatary*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 54.

<sup>18</sup> Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm.61.

<sup>19</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St.Paul Minnesota, 2004, hlm.335.

hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>20</sup> Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>21</sup>

Sedang cakupan perlindungan konsumen sendiri dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kelangsungan hidupnya. Pembuktian bahwa semua norma perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi segenap hak-hak dan wewenang yang dimiliki oleh konsumen ditunjukkan dari hal diatas. Penting halnya perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu SIM,

---

<sup>20</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.21.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.22.

<sup>22</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.152.

karena setelah mengetahui adanya proses *re-use* pada kartu SIM maka harus ada jaminan dari penyedia layanan agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

### 3. Kajian Teori Hak Atas Privasi

Hak Atas Privasi merupakan satu buah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan perlindungan data pribadi seseorang. Berdasarkan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, negara juga telah menjamin hak atas privasi seseorang warga negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”.

Adanya hal tersebut tentu tak semata berlaku untuk kepemilikan atas suatu benda, hak atas privasi seseorang juga merupakan hal yang

---

<sup>23</sup> Indra Rahmatullah, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.5, Fakultas Hukum UIN Jakarta, 2021, hlm. 14.

dimiliki dan melekat dalam diri seseorang layaknya sebuah benda. Ketika seseorang direnggut privasinya maka terdapat kehilangan pula dalam diri orang tersebut, dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2011, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan *right to privacy* adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (*derogable rights*) yang mencakup hak atas informasi pribadi atau *right to information privacy*, yang juga dikenal sebagai data *privacy* (privasi data).<sup>24</sup>

Hak Atas Privasi merupakan poin penting dalam perlindungan diri pribadi yang telah diatur dalam konstitusi. Erat kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi seseorang yang merupakan aset strategis yang seringkali di salahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu seperti misalnya penggunaan nomor lama seseorang dalam aplikasi whatsapp yang dapat mengganggu privasi seseorang karena dalam aplikasi tersebut terdapat hubungan dengan orang lain melalui kontak yang ada.

#### **4. Kajian Teori Keamanan Informasi**

Keamanan Informasi mengacu pada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk melindungi data agar tidak disusupi, dirusak, atau disalahgunakan oleh individu baik didalam maupun diluar organisasi. Keamanan informasi sangat penting karena data adalah bahan baku

---

<sup>24</sup> Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Edisi No.1 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hln. 111.

informasi yang dapat berharga dan tidak dapat diganti, serta memiliki nilai strategis bagi organisasi dan individu.<sup>25</sup>

Keamanan informasi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem dan *hardware* untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Tiga unsur penting dari keamanan informasi yaitu:

a. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu.

b. Integritas (*Integrity*)

Integritas merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, kebutuhan, dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data.

c. Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan dan hambatan apapun, ketersediaan menjadi salah satu dari tiga pilar utama dalam

---

<sup>25</sup> Aldino Marga Pratama et al. , *Keamanan Data Dan Informasi*, Ctk. Pertama, Kaizen Media Publishing, Bandung, 2024, hlm.1.

model keamanan informasi CIA *Triad*, bersama dengan kerahasiaan (*confidentiality*) dan integritas (*integrity*).<sup>26</sup>

Berdasarkan Teori Keamanan Informasi, pengelola data pribadi wajib untuk melakukan setiap langkah yang memungkinkan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak disengaja, atau pemrosesan, penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak sah (tanpa hak). Perlindungan Data Pribadi merupakan hal yang yang bisa dibahas setelah selesai pada jaminan atas keamanan sebuah informasi dari pemilik data, tanpa adanya jaminan atas keamanan informasi yang dimiliki oleh seseorang maka tidak akan terjadi keamanan pada data pribadi milik seseorang. Contohnya adalah bocornya nomor seseorang yang berisikan informasi penting seperti data diri dan kontak yang kini dapat ditelusuri lewat sebuah aplikasi.

## F. Definisi Operasional

### 1. *Re-Use* Nomor Telepon

*Re-Use* atau Penggunaan Ulang adalah sebuah praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan oleh operator selaku pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. *Re-Use* nomor telepon diatur dalam peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi No. 14 Tahun 2018. Istilah *Re-Use/Daur Ulang* Nomor Telepon ini berlaku untuk

---

<sup>26</sup> Victor Benny Alexsius Pardosi et al., *Sistem Keamanan Informasi*, Ctk. Pertama, PT.Mafy Media Literasi Indonesia, 2024, hlm.12.

Nomor Telepon yang sudah tidak digunakan kembali atau hangus karena sudah mengalami masa tenggang lalu dengan jangka waktu tertentu dijual kembali oleh pihak jasa telekomunikasi dan dijual dengan nomor yang sama persis ke gerai-gerai sebagai nomor baru.<sup>27</sup>

## 2. *Provider*

*Provider* atau yang bisa disebut sebagai penyedia jasa telekomunikasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

“Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi”.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>27</sup> Ayuni Wulandari dan Dipo Wahjoeono, “Akibat Hukum dari Penjualan Nomor Telepon yang Didaur Ulang”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 3 No. 5, Surabaya, 2024, hlm. 2.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 15.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>29</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang berangkat dari pendapat, pandangan, maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>30</sup>

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan-bahan hukum kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder mengenai

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 321.

Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang mencakup hal berikut:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan segala bentuk dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2011;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 6) Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 7) Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>31</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik Pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian dan masalah atau isu hukum yang sedang ditangani, serta mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data penelitian lainnya yakni wawancara (*interview approach*) untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan guna menghimpun data dan mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini.

---

<sup>31</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keenam, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Hartiwingsih, Lego Karjoko, Soehartono, "*Metode Penelitian Hukum*", Edisi 1, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 33.

## 5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparkan dan menganalisisnya.<sup>34</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana tiap bab memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. BAB I, berisi garis besar atau gambaran umum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
2. BAB II, berisi pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang ada pada BAB I, yang mana membahas mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi (Hak Atas Privasi dan Keamanan Informasi).
3. BAB III, berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data akan dilakukan dengan metode yang telah

---

<sup>34</sup> Bagung Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 56.

dijelaskan pada bab pendahuluan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.

4. BAB IV, berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian ini.